

KATEGORI DAN JENIS-JENIS PELANGGARAN

TATA TERTIB MADRASAH BAITUL IZZAH SAMARINDA

1. PELANGGARAN RINGAN
   1. Berambut panjang bagi santriwan
   2. Mewarnai kuku bagi santriwan
   3. Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan Madrasah
   4. Terlambat pada setiap kegiatan sekolah dan Madrasah
   5. Melanggar peraturan ibadah
   6. Makan dan minum sambil berjalan dan berdiri
   7. Meninggalkan buku pelajaran atau alat-alat sekolah di sembarang tempat
   8. Tukar menukar pakaian
   9. Pinjam meminjam peralatan makan dan tidur
   10. Memakai barang orang lain tanpa seizing pemiliknya (Ghosob)
   11. Mengambil lauk melebihi dari haknya
   12. Tidur setelah shalat shubuh dan ashar
   13. Memanggil orang lain dengan suara keras dan kasar (berteriak)
   14. Shalat berjama’ah tanpa memakai peci dan pakaian yang sopan.
   15. Meninggalkan shaf pada waktu zikir dan shalat berjamaah di mesjid
   16. Memakai celana pendek ketat selutut saat keluar kamar dan asrama
   17. Membiarkan pakaian jatuh dari jemuran selama 1×24 jam
   18. Membuang sampah atau meludah disembarang tempat.
2. PELANGGARAN SEDANG
   1. Mewarnai rambut
   2. Bergurau, gaduh maupun melakukan perbuatan sejenisnya di masjid, kelas dan majlis yang lain
   3. Menyalahgunakan uang syahriyah (bulanan) dalam bentuk apapun.
   4. Berpakaian yang bergambar atau bertulis yang tidak bernafaskan Islam.
   5. Mengadakan kegiatan Rihlah (Perjalanan rekreasi), jogging, camping, tanpa seijin pembina MABAIZ
   6. Menerima tamu/orang lain di dalam asrama kecuali dengan izin Pembina asrama
   7. Berkelahi atau bertengkar dengan alas an apapun dan dalam bentuk apapun
   8. Memakai pakaian yang ketat, transparan, sempit, pendek yang tidak layak dipakai di asrama maupun di luar asrama.
   9. Berkuku panjang dan bertato
   10. Memakai pakaian perempuan/menyerupai perempuan bagi santri putra
   11. Memakai pakaian laki-laki / menyerupai laki-laki bagi santri putri
   12. Berambut pendek (cepak) dan menyerupai laki-laki bagi santri putri
   13. Membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan barang-barang yang tidak dibenarkan oleh MABAIZ dan Agama
   14. Memakai perhiasan yang berlebihan bagi santri putri
   15. Memakai gelang, anting, cincing yang dapat memyerupai perhiasan wanita bagi santri putra
   16. Menulis, mencoret dinding kamar, kelas, ranjang, almari, pintu, tembok, meja, bangku, toilet, kamar mandi dan fasilitas lainnya.
   17. Membuat kegaduhan selama kegiatan muraja’ah berlangsung
   18. Melantunkan nyanyian yang tidak bernafaskan Islam.
   19. Berada di asrama selama kegiatan belajar di kelas maupun kegiatan kesantrian sedang berlangsung.
   20. Meninggalkan program asrama
   21. Menempel poster yang tidak ada hubungannya dengan Madrasah.
   22. Terlambat datang ke Asrama ketika ijin keluar / pulang.
   23. Membuat seragam tertentu tanpa seizing pimpinan MABAIZ
   24. Menyimpan uang tunai di luar ketentuan yang diatur MABAIZ
   25. Mengganggu ketenangan suasana istirahat dan tidur.
3. PELANGGARAN BERAT
   1. Melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang bertentangan dengan moral etika, agama, hukum/peraturan yang berlaku.
   2. Mencuri, menipu, menggelapkan dan melakukan kejahatan lain yang sejenisnya
   3. Menonton, membaca, menyimpan, dan mengedarkan barang-barang yang berbau pornografi
   4. Mengambil barang / uang milik orang lain
   5. Menyalahgunakan barang, peralatan, surat berharga milik Madrasah dan membawanya keluar dari Madrasah tanpa seizin Pimpinan Madrasah atau yang berwenang.
   6. Menyimpan, membawa dan merokok.
   7. Makan dan minum sesuatu yang memabukkan
   8. Membawa dan memakai barang terlarang seperti : senjata tajam, buku / majalah / gambar porno dan alat-alat asusila.
   9. Membawa barang terlarang seperti : ganja, Narkotika, Minuman Keras dan sejenisnya
   10. Menolak dan melawan Pimpinan Madrasah, para Pembina, ataupun para asatidzah.
   11. Membawa atau memiliki alat-alat elekronik berupa radio, MP3, PS, dan barang elektronik atau permainan yang tidak Islami lainnya
   12. Membawa dan menggunakan Hand Phone (HP)
   13. Membawa, memakai dan menyimpan Laptop, Notebook di dalam asrama.
   14. Melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian atau kemusyrikan dalam bentuk apapun.
   15. Membuat dan atau mengikuti kelompok-kelompok gank, perkelahian dan perbuatan sewenang-wenang lainnya.
   16. Mengintip dan mengganggu kenyamanan santri yang lain.
   17. Mengadakan pesta ulang tahun dan perayaan yang tidak Islami
   18. Berpacaran.
   19. Bergaul bebas, berhubungan dengan lawan jenis melalui surat-menyurat, sms, telepon, chating atau sarana komunikasi yang lain atau berkirim barang atau perbuatan yang sejenisnya yang tidak dibenarkan MABAIZ
   20. Memasuki tempat-tempat yang mengandung maksiat, di antaranya gedung bioskop, video game, play station dan sejenisnya.
   21. Menghina, dan mengancam kepada guru/karyawan, Pembina, atau Pimpinan Madrasah baik berupa tulisan, isyarat, gerak-gerik maupun dengan cara lain.
   22. Bersuara keras/berteriak-teriak, memaki, berbicara kotor, membuat gaduh, menghina dan perbuatan lainnya yang tidak Islami atau tidak sesuai dengan ketentuan MABAIZ.
   23. Menampakkan dan memamerkan auratnya, seperti: buka jilbab di luar asrama
   24. Menganiaya, menghina, menghasud, mengancam kepada sesama santri.
   25. Memalsukan tanda tangan orangtua/wali
   26. Merusak fasilitas MABAIZ
   27. Meninggalkan shalat wajib dengan sengaja
   28. Meninggalkan shiyam Ramadhan dengan sengaja